

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang tersebut diatur oleh hukum waris.¹

Syariat Islam telah menetapkan peraturan-peraturan untuk mewaris di atas sebaik-baik aturan kekayaan, terjemel dan paling adil. Sebab, Islam mengakui kepemilikan seseorang atas harta, baik ia laki-laki atau perempuan, melalui jalan yang dibenarkan syaria, sebagaimana Islam mengakui berpindahnya sesuatu yang dimiliki seseorang ketika hidupnya kepada ahli warisnya sesudah matinya, baik ahli waris itu laki-laki atau perempuan, tanpa membedakan antara anak kecil atau orang dewasa.

Di dalam al-Quran yang mulia telah menerangkan hukum-hukum

¹Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung: PT Refika Aditama 2011), h. 1.

kewarisan dan keadaan-keadaan setiap ahli waris dengan penjelasan yang cukup memadai, dimana tidak seorang pun di antara manusia yang luput dari bagian atau batasan warisan. Sebab al-Quran sebagai sandaran dalam menetapkan hukum dan kadar bagiannya.²

Tegasnya mempercepat pembagian harta warisan lebih baik daripada menunda-nunda sebab peninggalan pewaris setelah hak yang menyangkut penyelenggaraan jenazah, pelunasan dan penyelesaian utang piutang, pelaksanaan wasiat diselesaikan, semuanya telah menjadi hak para ahli waris yang ketentuannya telah diatur dalam al-Quran dan hadis. Setelah dilakukan berbagai kewajiban itu maka status harta peninggalan berubah menjadi harta warisan yang akan dibagi menurut ketentuan dan bagian masing-masing ahli waris.

Al-Quran merupakan sebagian besar sumber hukum waris yang banyak menjelaskan ketentuan-ketentuan faraid tiap-tiap ahli waris, seperti yang tercantum dalam surah An-Nisâ' ayat 7, 11, 12, 176, dan surah-surah lainnya.³ al-Quran Surah An-Nisâ' Ayat 7:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Kemudian juga terdapat dalam al-Quran surah an-Nisâ' Ayat 11-12:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ
فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ
مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوُهُ

²Muhammad Ali Ash-shabuniy, Hukum Waris Islam, (Surabaya: Al- Ikhlas, 1995), 47.

³Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian* (Jakarta : PT Rineka Cipta,2000), h.7.

فَلِأَمِّهِ التُّلُثُ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأَمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِي بِهَا أَوْ
 دَيْنٍ ۗ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ ۚ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۗ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ
 لَهُنَّ وُلْدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِيْنَ
 بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ
 فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ
 يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَآلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا
 أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي التُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ
 مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۗ ٤١٢.

Didalam al-Quran Surah an-Nisâ' bahwa Allah SWT menegaskan bagian setiap ahli waris yang berhak untuk menerimanya. Ayat tersebut juga menjelaskan syarat-syarat serta keadaan orang yang berhak mendapatkan warisan dan orang-orang yang tidak berhak mendapatkannya. Selain itu, ayat tersebut juga menjelaskan keadaan setiap ahli waris, kapan ia menerima bagian secara tertentudankapanpula ia menerima secara 'ashabah.⁵

Ayat ini juga mengatur penegasan bahwa laki-laki dan perempuan dapat mewariskan ditegaskan dengan sebutan yang sama berupa bagian laki-laki dan bagian perempuan, yaitu berupa bagian warisan dari apa yang ditinggalkan ibu bapaknya dan kerabatnya.⁶

Namun dalam praktik kehidupan sehari-hari tidak banyak masyarakat menggunakan aturan pembagian seperti yang telah dijelaskan

⁴Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: Syaamil Cipta Media 2005), h. 78

⁵Muhammad Ali As-Shabuni, Pembagian Waris Menurut Islam (Jakarta: Gema Insani, 1995), h. 79.

⁶Sayuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1995, h. 4.

dalam al-Quran. Masyarakat lebih sering menggunakan hukum adat pada masing-masing daerah mereka. Hal tersebut dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai aturan-aturan pembagian waris menurut hukum waris Islam dan masih melekatnya tradisi pembagian waris dari adat mereka. Mereka menganggap pembagian waris secara Islam rumit dilakukan karena harus mengkalkulasi seluruh nilai harta peninggalan pewaris kemudian dibagi menurut pecahan pecahan sesuai dengan bagian waris masing-masing.

Berdasarkan kunjungan awal yang telah dilakukan di Desa Paku Alam Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar melalui wawancara dengan Bapak H. Kastalani⁷ beliau menerangkan bahwa penerapan pembagian kewarisan yang telah dilaksanakan di wilayah beliau terutama dalam kewarisan tunggu haul. Beliau memaparkan bahwa penerapan pembagian kewarisan berdasarkan kebiasaan tersebut, yang mana didalamnya terdapat harta warisan yang akan dibagi ini biasanya merupakan harta peninggalan berupa tanah persawahan dan rumah yang ditempati (rumah orang tua). Beliau mengatakan bahwa penerapan pembagian harta warisan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing para ahli waris. Dimana pembagian kewarisan yang mana sebelumnya telah dilakukan kesepakatan bersama masing-masing para ahli waris terhadap harta yang telah dibagikan, bahwa harta yang akan dibagi ini berdasarkan dengan kesepakatan sama rata yakni dengan unsur kerelaan. Pembagian sama rata

⁷ Hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 di tempat Kediaman di Desa Paku Alam Kecamatan Sungai Tabuk.

ini biasanya dikenal dalam hukum Adat yakni *ishlah* atau badamai disertai kerelaan dari sesama saudara yang menjadi dasar diperbolehkannya hal tersebut karena sesuai dengan syariat Islam. Namun sebelumnya masing-masing saudara atau para ahli waris sudah mengetahui pembagian secara hukum Islam yakni secara faraid.

Akan tetapi mengenai peruntukan tunggu haul ini menurut beliau ternyata telah dibebankan kedalam harta warisan yang telah dibagi, dimana dalam hal ini telah diserahkan kepada pihak ahli waris perempuan yang telah menerima. Sehingga dari ahli waris perempuan yang menerima harta warisan ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya untuk memperingati haulan. Karena dengan dasar alasan bahwa sebagian dari ahli waris cukup satu orang saja yang menjadi patokan atau ditunjuk untuk memperingati haulan. Pada saat menanyakan kepada beliau mengenai tentang dasar hukum baik didalam al-Quran dan Sunnah maupun dasar-dasar lainnya yang berkenaan pelaksanaan tunggu haul ini, beliau hanya menerangkan bahwa hal itu dilaksanakan bertujuan untuk kemaslahatan yaitu agar pelaksanaan peringatan haulan yang diperingati setiap tahunnya agar tetap dilaksanakan dan ini merupakan sebagai tanda bukti bakti seorang anak terhadap orang tuanya.

Sehubungan dengan uraian tersebut diatas penulis ingin melakukan penelitian dengan mengemukakan judul “Eksistensi Pembagian Harta Warisan Tunggu Haul (Studi Kasus Di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar)”. Judul yang penulis ambil tersebut belum pernah ditulis oleh

penulis lain dan dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan pada eksistensi hukum waris pada Pembagian harta waris tunggu haul di masyarakat Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dikemukakan rumusan masalah dalam proposal penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Eksistensi Harta Tunggu Haul dalam Pembagian Kewarisan pada masyarakat Di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar?
2. Mengapa terjadi Eksistensi Harta Tunggu Haul dalam Pembagian Kewarisan pada masyarakat Di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus permasalahan yang akan diteliti, maka penelitian bertujuan:

1. Untuk mengetahui/meneiliti bagaimana eksistensi harta tunggu haul dalam pembagian kewarisan pada masyarakat di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.
2. Mendeskripsikan faktor terjadinya eksistensi Harta Tunggu Haul dalam Pembagian Kewarisan pada masyarakat Di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup membantu sebagai masukan pengetahuan atau literatur ilmiah dalam *sociocultural legal studies* dan *anthropology approach* dalam penelitian hukum yang dapat dijadikan bahan kajian bagi para insan akademik serta menambah wawasan informasi tentang hukum waris terutama hukum waris islam di Indonesia.

2. Praktis

Pada khususnya penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar yang ingin menyelesaikan perkara waris yang diinginkan, yang disepakati oleh semua keluarga dan mewujudkan rasa keadilan dan kenyamanan di antara keluarga, terutama dalam hal harta tunggu haul. Selain itu, bagi pihak legislator dan pemerintah diharapkan untuk dapat melakukan unifikasi hukum kewarisan khas Indonesia yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia yang majemuk baik agama maupun adat istiadat, serta memberikan kepastian hukum bagi warga negara yang mempunyai perbedaan adat dan kepercayaan dalam satu keluarga terkait masalah kewarisan.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari ketidak sepahaman tentang makna dan definisi dalam proposal penelitian ini, maka berikut akan dikemukakan definisi singkat dari variabel yang akan digunakan, yaitu:

- a. Eksistensi atau eksistensialisme adalah salah satu aliran yang memandang manusia pada sejauh mana keberadaan dirinya diakui oleh masyarakat sekitarnya. Semakin tinggi tingkat pengakuan itu semakin tinggi pula tingkat keeksistensannya.⁸
- b. Waris adalah praktik, proses, cara, perbuatan membagi atau membagikan harta waris kepada ahli waris. Pembagian warisan yang ingin penulis teliti adalah peruntukan tunggahu yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.⁹
- c. Harta adalah barang atau uang dan sebagainya yang menjadi kekayaan; barang milik seseorang.¹⁰
- d. Tunggu adalah menantikan sesuatu yang mesti datang.¹¹ Haul adalah sebuah peringatan hari wafat seseorang yang diadakan setahun sekali (biasanya disertai selamatan arwah): semua keluarga diundang untuk menghadiri mendiang neneknya atau kakeknya. Jadi tunggu haul yaitu kegiatan menantikan atau menunggu waktu atau hari peringatan kematian seseorang yang diadakan satu tahun sekali.

⁸Muhammad Mufid, *Etika dan Filsafat Komunikasi* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 101.

⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Waris," n.d.

¹⁰Meity Taqdir Qodratilah, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011), h.550.

¹¹Meity Taqdir Qodratilah, ... h. 580

- e. Kecamatan Sungai Tabuk adalah Pemerintah lingkup Kecamatan yang berkabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Dimana lingkup wilayahnya memiliki 1 Kelurahan dan 20 Desa diantaranya: Kelurahan Sungai Lulut, Desa Abumbun Jaya, Desa Sungai Bakung, Desa Sungai Tandipah, Desa Sungai Bangkal, Desa Sungai Tabuk Keramat, Desa Sungai Tabuk Kota, Desa Sungai Pinang Lama, Desa Sungai Pinang Baru, Desa Gudang Hirang, Desa Gudang Tengah, Desa Paku Alam, Desa Pembantanan, Desa Pematang Panjang, Desa Pejambuan, Desa Keliling Benteng Iir, Desa Tajau Landung, Desa Lok Buntar, Desa Lok Baintan dan Desa Lok Baintan Dalam.¹²

F. Penelitian Terdahulu

Penulis melakukan penelusuran terkait kajian-kajian terdahulu yang berhubungan dengan tema yang penulis teliti, meskipun pada akhirnya akan terlihat perbedaan-perbedaan yang jelas antara penelitian yang penulis lakukan dan kajian yang sebelumnya dilakukan, adapun sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis Supian Assauri dalam Skripsi yang berjudul “Penerapan Harta Tunggu Haul Produktif Dalam Kewarisan (Studi Kasus Desa Saka Paun Kec. Bakumpai Kab. Batola)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran, dampak tinjauan hukum Islam maupun hukum Adat terhadap penerapan harta tunggu haul produktif dalam kewarisan yang telah di terapkan oleh masyarakat di Desa Saka Paun

¹² Profil dan analisis Penduduk kecamatan sungai tabuk Tahun 2010, h. 18.

Kecamatan Bakumpai Kabupaten Batola.¹³. Sedangkan dalam penelitian penulis teliti fokus kepada eksistensinya dalam sistem pembagian warisan yang menyangkut terhadap harta tunggu haul.

2. Skripsi yang ditulis oleh Shofwati yang berjudul “Persepsi Ulama Kabupaten Banjar tentang Pelaksanaan Wasiat Pembagian Warisan Sama Rata Di antara Ahli Waris”. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa persepsi ulama Kabupaten Banjar tentang kedudukan surat wasiat dalam pembagian harta warisan sama rata di antara ahli waris, yaitu: Persepsi ulama Kabupaten Banjar tentang kedudukan surat wasiat dalam pembagian harta warisan sama rata di antara ahli waris, yaitu; a. Memperbolehkan, ada 1 informan yaitu informan kedua memperbolehkan pembagian sama rata dalam hukum waris, karena surat wasiat adalah amanah, dan mengerjakan amanah hukumnya wajib. b. Tidak memperbolehkan, ada 4 informan yang tidak memperbolehkan pembagian sama rata dalam hukum waris yaitu informan 3, informan 4, informan 6, informan 8, dari penjelasan mereka rata-rata mempunyai hukum atau dasar yang sama bahwa hukum waris adalah hukum Allah, dan hukum Allah sudah diatur sedemikian rupa. c. Tidak secara tegas memperbolehkan atau tidak, ada 2 informan yang mengatakan bahwa tidak secara tegas mengatakan boleh atau tidak yaitu, infoman 5 dan informan 7, mereka tidak secara tegas mengatakan boleh atau tidak tentang pembagian sama

¹³Supian Assauri, *Penerapan Harta “Tunggu Haul” Produktif Dalam Kewarisan (Studi Kasus Desa Saka Paun Kec. Bakumpai Kab. Batola)*, Skripsi, Jurusan Ahwal Al-Syakshiyah Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2015.

rata dalam hukum waris, mereka cuma mengatakan bahwa wasiat diperbolehkan asal tidak menyalahi hukum Allah. d. Memusyawarahkan, ada 1 informan yang berpendapat untuk memusyawarahkannya yaitu informan 1, informan pertama mengatakan bahwa tergantung si pewaris, apakah ingin di bagi rata atau tetap memakai hukum waris, akan tetapi beliau secara tegas mengatakan walaupun ingin di bagi rata, hanya boleh 1/3 dari harta peninggalan sisanya harus di bagi secara hukum waris.

Pelaksanaan wasiat menurut beberapa informan di atas ialah, wasiat sangat diperbolehkan asalkan tidak menyalahi hukum islam. melaksanakan wasiat dalam pembagian warisan hendaknya tidak menyalahi hukum waris walaupun ingin membagi harta dengan pembagian sama rata dengan berlandaskan wasiat hendaknya tidak melebihi dari 1/3 harta warisan.

3. Tesis yang ditulis oleh Mohamad Nor Hidayat yang berjudul “Penyelesaian Waris dengan Cara Pembagian Sama Rata pada Masyarakat Banjar”. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Adat badamai atau basuluh ialah hasil proses perembukan atau musyawarah dalam pembahasan bersama dengan maksud mencapai suatu keputusan sebagai penyelesaian dari suatu masalah. Pembagian harta waris secara islah dalam masyarakat Banjar mengandung kemaslahatan karena merujuk kepada pola takharruj dalam madzhab Hanafi dan berlandaskan atas dasar sukarela dan keridhaan serta juga islah adalah hasil dari Pemikiran Syech Arsyad Albanjary. Berdasarkan ketentuan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa pembagian waris secara islah yang selama ini diterapkan

oleh masyarakat Banjar sudah sejalan, karena masing-masing pihak sudah menyadari besarnya bagian masing-masing sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh tuan guru atau tokoh agama Islam. Hal ini lah menjadikan sebuah interaksi yang harmoni yang ditimbulkan oleh hukum adat dan hukum Islam dalam pembagian waris sama rata didesa tersebut.¹⁴

4. Artikel yang ditulis oleh Wahidah dan Fahmi Al Amruzi dalam Jurnal yang berjudul “Fenomena Kewarisan pada Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan”. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Empat varian yang menjadi fenomena kewarisan masyarakat muslim Banjar Kalimantan Selatan, menjadi bukti adanya pergeseran nilai terhadap penerapan hukum kewarisan Islam, dalam bentuk modifikasi (kompromi) antara ketentuan hukum waris Islam farâidh dengan asas kepatutan, rasa keadilan, dan kemaslahatan yang ada dalam pemahaman masyarakat. Makna di balik fenomena kewarisan (tujuh varian) masyarakat muslim Banjar Kalimantan Selatan, adalah bahwa masyarakat lebih mengutamakan prinsip musyawarah mufakat diantara keluarga dalam konteks penyelesaian masalah kewarisan dengan segala titik persinggungannya, dan ini sesuai dengan motto masyarakat Banjar dalam merumuskan setiap kebijakan yang diambil yaitu “Jangan Bacakut Papadaan”.¹⁵

5. Artikel yang ditulis oleh Rahmat Budiman dalam Jurnal Cita Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat tahun 2010 yang

¹⁴ Mohamad Nor Hidayat, “Penyelesaian Waris dengan Cara Pembagian Sama Rata pada Masyarakat Banjar”, *Tesis Pascasarjana*, h.126.

¹⁵ Wahidah dan Fahmi Al Amruzi, “Fenomena Kewarisan pada Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan”, *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Volume 20 (1), 2022, h. 146.

berjudul “Eksistensi Hukum Waris Adat Masyarakat Suku Banjar Muslim di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan”.

Penelitian ini berkaitan dengan Hukum Waris Adat pada Masyarakat Suku Banjar di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan difokuskan untuk mengetahui eksistensi Hukum Waris Adat dan juga untuk mengetahui aspek dari Hukum Waris Adat yang telah dipengaruhi oleh Hukum Islam pada Masyarakat Suku Banjar Muslim yang bermukim di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan pada saat ini. Hasil penelitian menunjukkan adanya Unsur-unsur Hukum Waris Adat yang masih eksis hingga sekarang. Unsur-unsur tersebut meliputi waktu diadakannya pembagian waris, pembagian harta peninggalan dan harta warisan berdasarkan Hukum Adat, bagian yang diterima ahli waris, adanya harta warisan yang tidak dibagi, wujud dari penetapan terhadap pemeliharaan anak angkat serta kedudukan tanah pertanian. Selanjutnya berkaitan dengan pengaruh Hukum Waris Islam terhadap pewarisan masyarakat setempat, ada beberapa unsur-unsur Hukum Waris dari masyarakat Kecamatan Gambut yang telah dipengaruhi oleh Hukum Waris Islam, unsur-unsur dari Hukum Waris Islam yang diterapkan dalam pewarisan pada masyarakat Kecamatan Gambut meliputi proses pewarisan yang dilakukan ketika pewaris wafat, penggunaan harta peninggalan, pembagian harta warisan secara Hukum Islam, pelunasan

utangpewaris, hibah wasiat, kedudukan anak angkat dan kedudukan janda maupun duda.¹⁶

6. Artikel yang ditulis oleh Gusti Muzainah dalam jurnal yang berjudul “Prinsip-prinsip Hukum Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar”. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa prinsip-prinsip hukum kedudukan perempuan dalam hukum waris adat masyarakat Banjar terlihat dalam proses pembagian harta warisan pada lembaga “damai” dengan cara *islah*, yaitu: a. perempuan diakui kedudukannya sebagai ahli waris, karena didasarkan kepada ketentuan faraid (hukum waris Islam), baik atas dasar petunjuk tuan guru ataupun atas pengetahuan ahli waris; b. akses perempuan dalam lembaga “bedamai” sangat terbuka dan tidak dibedakan dengan ahli waris laki-laki, bahkan dalam “harta parapantangan” aksesnya lebih besar daripada pihak laki-laki. c. besaran bagian masing-masing ahli waris tidak didasarkan kepada gender, melainkan didasarkan kepada kondisi objektif tentang harta peninggalan dan kontribusi ahli waris terhadap pewaris. Oleh karena itu besarnya bagian perempuan bersifat relative, yaitu bisa lebih besar dari laki-laki, bisa lebih kecil dari laki-laki dan atau bisa sama dengan laki-laki. d. pada lembaga “damai” dengan cara *islah* ini dikembangkan prinsip-prinsip yang menjadi jiwa hukum (*legal spirit*) untuk melakukan pembagian warisan,

¹⁶Jurnal Cita Hukum (JCH) Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. ISSN 2085-6644 Volume 2, Nomor 2, Desember 2010.

yaitu prinsip Ketuhanan, Prinsip Kemanfaatan dan prinsip keseimbangan.¹⁷

7. Artikel yang ditulis oleh Gusti Muzainah dalam jurnal yang berjudul “Pembagian Warisan Keluarga Ulama Palangka Raya dalam Tinjauan Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar”. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa sebagian ulama Banjar di Kota Palangka Raya menganggap bahwa islah dalam pembagian harta warisan dibenarkan oleh syariat Islam, karena warisan termasuk bidang muamalah yang pelaksanaannya diserahkan kepada umat, asalkan dalam hal tersebut tidak ada perselisihan. Mereka melakukan pembagian warisan berdasarkan apa yang mereka sepakati secara damai dan didasarkan pada kemaslahatan mereka. Hal terpenting adalah kesepakatan dalam membagi harta warisan dan tidak terjadi sengketa atau perselisihan, namun apabila terjadi perselisihan di antara mereka maka islah tidak dilaksanakan, tetapi merujuk kepada pembagian harta warisan menurut faraid. Prinsip perdamaian (*islah*) adalah cara yang dapat dibenarkan, agar suasana persaudaraan dapat terjalin dengan baik, sepanjang perdamaian itu tidak dimaksudkan untuk mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.¹⁸
8. Artikel yang ditulis oleh Gusti Muzainah yang berjudul “Sistem Kewarisan pada Masyarakat Banjar”. Hasil penelitian ini adalah bahwa sistem kewarisan dalam masyarakat Banjar adalah sistem kewarisan

¹⁷Gusti Muzainah, “Prinsip-prinsip Hukum kedudukan perempuan dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar”, *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9, No. 15, Februari 2012, h. 19.

¹⁸Gusti Muzainah, “Pembagian Warisan Keluarga Ulama Palangka Raya dalam Tinjauan Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar”, *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Volume 7, Juni 2020, h. 24.

campuran antara sistem individu dan sistem mayorat. Dalam proses pewarisan melibatkan Tuan Guru untuk minta petunjuk pembagian warisnya. Atas dasar petunjuk Tuan Guru mereka melakukan musyawarah atau *islah*. Keadaan seperti ini dalam masyarakat Banjar adalah mengembangkan nilai-nilai keagamaan menjadi nilai-nilai hukum adat. Dalam pelaksanaan pembagian warisan mereka mengutamakan musyawarah, apabila tidak tercapai akan diteruskan ke pengadilan agama.¹⁹

9. Artikel yang ditulis oleh Ahmad Haries dalam jurnal yang berjudul “Pembagian Harta Warisan dalam Islam Studi Kasus pada Keluarga Ulama Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan”, hasil dari penelitian ini adalah bahwa Pembagian harta warisan dalam keluarga Ulama Banjar ditemukan dalam 2 (dua) bentuk yaitu pembagian harta warisan yang dipengaruhi hukum Islam, pembagian harta warisan yang dipengaruhi hukum adat. Apabila terjadi konflik dalam pembagian harta warisan itu, maka diadakan *islah*. Sebagian ulama Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Utara menganggap bahwa *islah* juga dibenarkan oleh syariat Islam, karena warisan termasuk bidang muamalah yang pelaksanaannya diserahkan kepada umat, asalkan dalam hal tersebut tidak ada perselisihan. Dalam hal ini mereka melakukan pembagian

¹⁹ Gusti Muzainah, “Sistem Kewarisan pada Masyarakat Banjar”, *Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)*, Volume 2, Nomor 2, Agustus 2018, h. 1.

warisan berdasarkan apa yang mereka sepakati secara damai dan didasarkan pada kemaslahatan mereka.²⁰

Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah terletak pada perbedaan pendekatan studi kasus pada kewarisan tunggu haul, dimana yang menjadi keunikan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian ini khususnya dalam harta kewarisan yang didalamnya dibebankan adanya harta tunggu haul. Adapun fokus penelitian yang berbeda dan lokasi penelitian yang berbeda pula. Penelitian ini akan menggunakan metode empiris untuk melihat bagaimana eksistensi hukum kewarisan yang dilakukan masyarakat pada Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar khususnya pada harta tunggu haul.

G. Kajian Teori

Untuk melakukan penelitian ini penulis mendasarkan kajian pada beberapa landasan teori hukum dan permasalahannya seperti:

1. Teori Pluralisme

Pluralisme merupakan suatu upaya untuk membangun kesadaran yang bersifat teologis maupun sosial. Implikasinya adalah bahwa manusia hidup di tengah masyarakat yang plural baik itu dari segi agama, budaya, etnis, serta keberagaman sosial lainnya.²¹ Pada dasarnya, pluralisme mengakui dan

²⁰Ahmad Haries, “pembagian Harta Warisan dalam Islam Studi Kasus pada Keluarga Ulama Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan”, *Jurnal Diskursus Islam*, Volume 2, Nomor 2 (2014), h.1.

²¹Moh. Shofan, *Pluralisme Menyelamatkan Agama-agama* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2011), h. 48.

menerima semua perbedaan-perbedaan yang ada di tengah masyarakat sebagai sebuah realitas.

Berangkat dari hal tersebut, maka yang dimaksud dengan pluralisme hukum adalah lahirnya sebuah aturan di dalam kehidupan sosial yang lebih dari satu. Dari segi historis, kemunculan itu disebabkan oleh masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman suku, bahasa, budaya, agama, dan ras. Meskipun pada akhirnya, tujuan pluralisme hukum yaitu keadilan dan kemaslahatan bersama, berbangsa dan bernegara. Pluralisme hukum adalah hukum yang hadir lebih dari satu pada saat yang bersamaan di lapangan sosial yang sama, masing-masing sistem hukum tersebut tidak hanya berkonflik tetapi juga saling berinteraksi. Pluralisme hukum memberikan kesempatan bagi individu untuk melakukan pilihan hukum dan membuat orang-orang peka terhadap kenyataan sosial.

Pluralisme hukum khas Indonesia merupakan suatu konsep perbaruan dari konsep *triangular concept of legal pluralism* yang dikemukakan oleh Werner Menski. Pluralisme hukum di Indonesia yang diharapkan dapat memberikan kedamaian dan integrasi terhadap hukum negara, hukum adat, hukum transnasional, sehingga dapat berlaku secara bersamaan, beriringan, serta saling melengkapi.²² Pluralisme hukum khas Indonesia akan mendorong masyarakat memiliki rasa kewajiban dan tanggung jawab yang mengikat

²² Fradhana Putra Disantara, "Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum", *Jurnal al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Volume 6, No. 1, Januari 2021, h.4.

secara praktis agar tunduk kepada sistem hukum yang berjalan bersama dalam waktu yang sama pula.²³

2. Teori Kewarisan

Menurut Wahbah az-Zuhaylî, waris yaitu sebagaimana dalam istilah syara':

ما حلفه الميت من الاموال والحقوق يستحقها بموته الوارث شرعي²⁴.

Artinya: Sesungguhnya yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang berupa harta kekayaan dan hak-hak yang menjadi hak ahli waris secara legal (hukum) setelah kematian para pewarisnya.

Sedangkan menurut 'Alî ash-Shâbûnî, waris ialah:

انتقال الملكية من الميتالى ورثته الاحياء سواء كان المتروك مالا او عقارا او حقا من الحقوق الشرعية²⁵.

Artinya: Pindahnya hak milik orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkannya itu berupa harta bergerak dan tidak bergerak atau hak-hak menurut hukum syara'.

Masalah waris biasanya dihubungkan dengan *farâ'idh*, pengertian *farâ'idh* yaitu:

الفقه المتعاق بالارث ومعرفة الحسان المصلي الى معرفة ذلك ومعرفة قدر الواجب من التركة لكل ذي حق²⁶.

²³ Fradhana Putra Disantara, "Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum",... h. 12.

²⁴ Wahbah az-Zuhailî, *al-Fiqh al-Islâmîy wa Adillatuh*, Jilid VIII (Beirut: Dâr al-Fikr, 1989), h. 243.

²⁵ Muhammad 'Alî ash-Shâbûnî, *al-Mawârits fi al-Syarî'ah al-Islâmiyyah 'fi Dhaw' al-Kitâb wa as-Sunnah*, Cet. 3 (Saudi Arabia: 'Allâm al-Kutâb, 2002), h. 31.

²⁶ Asy-Syarbani al-Khâthib, *Mughn al-Muhtâj*, Juz 3 (Beirut: Dâr al-Fikr, t. Th), h. 3.

Artinya: Suatu ilmu yang dengan dialah dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak dapat menerima pusaka, kadar yang diterima oleh tiap-tiap waris dan cara membaginya.

Pengertian lain yang berbunyi:

علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار كل وارث وكيفية التوزيع.²⁷

Artinya: Suatu ilmu yang dengan dialah dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak dapat menerima pusaka, kadar yang diterima oleh tiap-tiap waris dan cara membaginya.

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ilmu *farâ'idh* yaitu suatu ilmu atau hukum yang mengatur tentang perpindahan harta harta dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.

Di Indonesia, terdapat sebuah hukum waris adat yang bersifat pluralisme dan dalam pelaksanaannya mengikuti ketentuan hukum adat pada suku-suku atau kelompok etnik yang ada pada suatu wilayah tertentu. Hal ini didasari oleh sistem keturunan yang beragam, yang menjadi acuan bagi sistem suku-suku atau kelompok etnik. Hukum waris adat memuat beberapa peraturan yang mengatur proses penerusan serta pemindahan barang-barang harta benda atau yang tidak terwujud dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Dasar hukum berlakunya Hukum Waris Adat terdapat dalam pasal 131 I.S (*Indische Staatsregeling*) ayat 2 b (*Staateblad* 1925 Nomor 415 *Juncto* 577), termasuk juga berlakunya hukum waris adat yaitu: “Bagi golongan Indonesia asli (Bumi putra), golongan timur asing dan bagian-

²⁷ Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 18.

bagian dari golongan bangsa tersebut, berlaku peraturan hukum yang didasarkan atas agama dan kebiasaan mereka.²⁸

Masalah pembagian waris juga dibahas dalam Kompilasi Hukum Islam, pada Pasal 176 di sebutkan bahwa “Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”. Dalam Pasal 187 (1) Bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas: a. mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang; b. menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c. (2) Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.²⁹

3. Teori Hukum Adat

Menurut J. H. P. Bellefroid, hukum adat adalah sebuah peraturan hidup yang walaupun tidak tercantum sebagai peraturan tertulis oleh penguasa namun ditaati dan dihormati oleh masyarakat dengan keyakinan bahwa peraturan tersebut adalah sebuah hukum. Hardjito Notopuro juga memberikan

²⁸ Adelina Nasution, “Pluralisme Hukum Waris di Indonesia”, *al-Qadhâ'*, Volume 5, Nomor 1, Juli 2018, h.5.

²⁹ Kompilasi Hukum Islam, h.43.

pendapat bahwa hukum adalah sebuah hukum yang tidak tertulis, ciri khasnya adalah ia merupakan pedoman kehidupan masyarakat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan yang bersifat kekeluargaan.³⁰

Menurut Soepomo, istilah hukum adat digunakan sebagai persamaan hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif, hukum yang hidup sebagai konvensi badan-badan hukum negara (Parlemen, dan seterusnya), hukum yang lahir dari putusan-putusan hakim, hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan dalam pergaulan hidup baik di kota-kota maupun pedesaan.³¹

Ada beberapa teori yang berkenaan dengan teori hubungan hukum adat dan hukum agama, diantaranya:

- a. Teori Receptio In Complexu (Van Den Bergh)
- b. Teori Receptie (Snouck Horgronje)
- c. Teori Receptio a Contrario.

4. Teori Antropologi Hukum

Antropologi Hukum adalah bagian dari antropologi yang ruang lingkungannya adalah perilaku hukum masyarakat, budaya hukum masyarakat, cara pandang terhadap hukum dan produk-produk turunannya. Hukum-hukum itu bukan hanya yang tertulis dalam bentuk perundang-undangan tetapi juga yang tidak tertulis dan disepakati masyarakat setempat. Antropologi sendiri

³⁰Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Cet. 4 (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), h. 4.

³¹ Laurensius Arliman, "Hukum Adat di Indonesia dalam Pandangan Para Ahli dan Konsep Pemberlakuannya di Indonesia", *Jurnal Selat*, Volume 5 Nomor 2, Mei 2018, h. 178.

didefinisikan sebagai suatu keilmuan yang membahas dan mempelajari tentang manusia baik itu dari segi budaya, perilaku, keanekaragaman, dan yang berkaitan dengan hal tersebut.³²

Antropologi hukum lahir dari sebuah pengakuan terhadap keberagaman hukum yang hidup di masyarakat. Hukum secara prinsipnya yaitu mengatur perilaku manusia, seburuk apapun hukum masih jauh lebih baik daripada tidak ada hukum sama sekali.

Dalam perspektif Antropologi Hukum, hukum lahir dari kebudayaan. Pandangan tersebut membentuk sebuah pandangan bahwa telah lahir berbagai jenis hukum yang berkembang di masyarakat. Dari antropologi hukum dapat terlihat sebuah realitas dan kenyataan hukum yang sebenarnya berjalan dan terjadi di masyarakat.

5. Teori Keadilan

Teori keadilan adalah suatu pendekatan filosofis yang membahas tentang bagaimana masyarakat seharusnya membagi sumber daya, hak, kewajiban, dan manfaat secara adil di antara individu-individu yang berbeda. Konsep ini melibatkan pertimbangan tentang distribusi yang merata dan berkeadilan, serta mengajukan pertanyaan tentang apa yang dianggap sebagai keadilan dan bagaimana cara mencapainya dalam berbagai konteks sosial, ekonomi, dan politik.³³

³² Tajul Arifin, *Antropologi Hukum islam*, Cet. 1 (Bandung: Uin Sunan Gunung Djati, 2016), h.1.

³³ Musa Asy'arie, dkk, *Agama, Kebudayaan dan Pembangunan Menyongsong Era Industrialisasi* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1994), h. 95.

H. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) atau penelitian hukum empiris. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan sosiologi hukum atau yuridis empiris yaitu pendekatan yang melihat realitas hukum di masyarakat dan pendekatan antropologi hukum. Adapun lokasi penelitian yang dilaksanakan ada 5 (lima) Desa dan ada 10 kasus³⁴ dalam penerapan pembagian kewarisan tunggu haul yang ada di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel
Lokasi Penelitian

No	Lokasi Penelitian	Informan	Jumlah Kasus Kewarisan Tunggu Haul
1	Desa Paku Alam Kecamatan Sungai Tabuk	H. Kastalani	2 Kasus
2	Desa Sungai Pinang Baru Kecamatan Sungai Tabuk	Gr.H. Mawardi	2 Kasus
3	Desa Sungai Tabuk Keramat Kecamatan Sungai Tabuk	H. Irin	2 Kasus
4	Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk	Gr. Mahyudin	2 Kasus
5	Desa Sungai Bangkal Kecamatan Sungai Tabuk	Gr. Rahmadi	2 Kasus
T o t a l			10 Kasus

³⁴ Wawancara dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 kepada beberapa informan yang berkaitan dengan kewarisan tunggu haul di beberapa desa yang ada di wilayah Kecamatan Sungai Tabuk.

Subjek penelitian berupa responden, yakni para ahli waris yang telah melaksanakan pembagian kewarisan terutama hal yang menyangkut pembahasan tunggu haul pada masyarakat Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar. Berdasarkan kebutuhan penelitian yang akan penulis lakukan maka teknik pengumpulan data yang akan penulis pakai adalah wawancara. Teknik pengolahan analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

I. Sistematika Penulisan

Rangkaian pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kajian teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, adalah kajian teori yang memuat tinjauan teoritis yang berkaitan dengan persoalan yang akan dilakukan dalam penelitian dan kerangka teori. Pada bab ini akan dijelaskan terkait berbagai teori yang digunakan di antaranya teori pluralisme hukum, teori kewarisan, teori hukum adat dan teori antropologi hukum.

Bab ketiga, merupakan bab paparan data dan pembahasan. Pada bab ini penulis akan memaparkan data dan hasil wawancara yang telah penulis dapatkan.

Bab keempat, yaitu analisis. Pada bab ini penulis akan menganalisa data-data menggunakan teori-teori yang telah penulis jabarkan pada bab kedua.

Bab kelima atau bab terakhir yaitu penutup. Pada bab ini penulis akan memberikan simpulan dari hasil penelitian. Penulis juga akan memberikan saran-saran baik kepada otoritas, masyarakat dan peneliti yang akan datang yang tertarik meneliti kajian yang sama dengan tema penelitian ini.